



PUTUSAN

NOMOR 0049/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Tukad Irawadi Gg. XXV Nomor 13 A, Panjer Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Tukad Irawadi Nomor 106 X (Wawan Tailor) Panjer Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan; -----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara Gugatan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0049/Pdt.G/2013/PA.Dps telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; -----
2. Bahwa status Pemohon saat menikah adalah Duda dan Termohon berstatus janda; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak; -----
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami; -----
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali jika tidak dijemput oleh Pemohon; -----
6. Bahwa pada bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali beserta membawa harta pernikahan dan pergi bersama laki-laki lain yang bernama FERDI dan sudah tinggal satu rumah bersama FERDI; -----
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah kurang baik dan sejak itu juga sudah tidak tinggal serumah; -----
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon mendukung adanya perpisahan pernikahan kami dan keluarga Termohon mendukung adanya hubungan antara Termohon dengan laki-laki lain (FERDI); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Termohon sering menyampaikan kepada keluarga Pemohon bahwa Termohon sudah memiliki keluarga lain bersama laki-laki lain (FERDI); ---

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut relaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 01 April 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;--

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotofotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 350908142750003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 27 Januari 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 479/33/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember tanggal 21 Januari 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. SLAMET RIADI bin KATIB, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Irawadi Nomor 25, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon; --
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri
namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini; --

II. HUDIAN SUSANTO bin KATIB, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Irawadi Nomor 25, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini; --

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 01 April 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan ternyata berdasarkan alat bukti tersebut Pemohon beralamat di Jember, akan tetapi dalam persidangan Pemohon mengaku bertempat tinggal di Denpasar hal ini telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang mengaku Pemohon adalah tetangga saksi maka berdasarkan pasal 311 RBg. terbukti Pemohon bertempat pula tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Duplikat Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali jika tidak dijemput Pemohon dan pada bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi dengan laki-laki lain yang bernama FERDI dan sudah tinggal dalam satu rumah dengan laki-laki tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SLAMET RIADI bin KATIB dan HUDIAN SUSANTO bin KATIB yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu tanpa diketahui dimana keberadaan Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui dimana keberadaan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada komunikasi lagi sehingga hubungan lahir batin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;-----

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : **“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya :

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir agar hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
3. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)